

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmpnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmpnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja Migran

No. SK :

### Persyaratan

- Berbentuk badan hukum perseorangan terbatas (pt) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Memiliki modal setor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( Tiga miliar rupiah)
- Menyetor uang pada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) pada bank pemerintah
- Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 ( tiga ) tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
- Petugas Front Office Menerima dan Memverifikasi Berkas permohonan
- Petugas Front Office memberi tanda terima Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap
- Survey Oleh Tim Teknis (jika diperlukan)
- Rekomendasi Teknis dari Instansi terkait
- Back Office Memproses dan menerbitkan Izin
- Penandatanganan Dokumen Izin Oleh Kepala Dinas

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Izin Operasional Penyedia Tenaga Kerja Migran

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

[pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id](http://pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

Layanan pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media telp (0728) 21246, email : [perizinan.lampungbaratkab@gmail.com](mailto:perizinan.lampungbaratkab@gmail.com) dan kotak saran/pengaduan